



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

PENGUMUMAN


NOMOR :365/HK.02-Pu/KPU-Kot/X/2020

**TENTANG
PEREKRUTAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli mengundang Warga Kota Gunungsitoli yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan sebagai anggota KPPS :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 20 (Dua Puluh) tahun dan paling tinggi 50 (Lima Puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak



lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;

- f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Gunungsitoli atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu
- l. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS. Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut :
 - a) Periode pertama dimulai pada **tahun 2004 hingga tahun 2008**;
 - b) Periode kedua dimulai pada **tahun 2009 hingga tahun 2013**;
 - c) Periode ketiga dimulai pada **tahun 2014 hingga tahun 2018, dan**
 - d) Periode keempat dimulai pada **tahun 2019 hingga tahun 2023**.
- m. Tidak mempunyai riwayat penyakit penyerta (Komorbiditas)

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa :

1. Surat Pendaftaran calon anggota KPPS (format terlampir);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau suket dari Disdukcapil yang menyatakan yang bersangkutan sudah melakukan perekaman e-KTP;
3. Surat pernyataan bermaterai 6000 (format terlampir) :
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik;

